



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 145 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien sebagai salah satu upaya pelaksanaan reformasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau perlu disediakan akses pelayanan informasi publik melalui media sosial, untuk itu perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
6. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102) ;
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau terdiri dari :

- a. Facebook Fanpage resmi Pemerintah Kabupaten Berau adalah Pemkab Berau;
- b. Akun Instagram resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau adalah @pemkabberau;
- c. Akun Twitter resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau adalah @p_berau;
- d. Email resmi Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pengaduan@beraukab.go.id;
- e. Akun Whatsapp, Telegram, SMS Center resmi Pemerintah Kabupaten Berau, nomor 08115384488.

KETIGA : Tim Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memantau dan melakukan perbaikan konten media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Berau;
- b. menginventarisasi komentar, masukan, atau pertanyaan publik;
- c. menganalisis dan menyarikan seluruh masukan khalayak sebagai umpan balik bagi pembuatan / perbaikan kebijakan;
- d. menyampaikan informasi, agenda, berita terkait pembangunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau.

KEEMPAT : Pengelola Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berkewajiban melaporkan pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau kepada Bupati Berau secara berkala 1 (satu) bulan sekali;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Februari 2018

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR : 145 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	Pembina	1. Bupati Berau 2. Wakil Bupati Berau
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
3.	Penanggung Jawab	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
4.	Ketua	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
5.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik
6.	Koordinator Admin	1. Yunan Junaidi 2. Erna Ningsih
7.	Admin Facebook	1. Ahyar, S.Pd.I 2. Mira Andini
8.	Admin Twitter	Lodya Desi Sudarni, S.Pd
9.	Admin Instagram	Ria Indah Pratiwi, S.Pd.I
10.	Admin E-mail	Hamka Nur Muhammad
11.	Admin Whatsapp dan Telegram, SMS Center	Muhammad Taufik Hidayat, S.Kom

BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM